



PUTUSAN

Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, lahir di Bandung, 17 Juli 1994, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Alamat di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 September 2024 telah memberikan kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Alamat Email: [kuncorobayuilham@yahoo.com](mailto:kuncorobayuilham@yahoo.com)

**Penggugat;**

Lawan,

**TERGUGAT**, XXX, lahir, di Jakarta, 17 Mei 1991, umur 34 tahun, agama Islam/Katholik, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Alamat di XXX, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan secara elektronik tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 01 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal Minggu 11 Mei 2014, di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Penggugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Penggugat bernama Bapak Zulgus R. Budi Guman Hartono dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Andi dan Bapak Edi Suryandono dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang para Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kota Bogor, Jawa Barat;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 7.1. XXX;
8. Bahwa, sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, layaknya suami dan istri, namun pada akhir tahun 2017, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselesaikan yang antara lain disebabkan:

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8.1.** Tergugat awalnya beragama Khatolik ketika menikah dengan Penggugat, namun seiring perjalanan dalam membina rumah tangga, Tergugat Kembali lagi keagama sebelumnya;

**8.2.** Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

**8.3.** Apabila sedang berselisih, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

**8.4.** Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain;

**8.5.** Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai;

**9.** Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu tidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal tahun 2019, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tulisan kepada Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

**10.** Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

**11.** Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

**1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), hari Jumat tanggal Minggu 11 Mei 2014 di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

### I. Surat,

1. Fotokopi sah bermaterai Kartu Keluarga No. XX atas nama MUTIARA INSANI (Penggugat) sebagai kepala keluarga, bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi sah bermaterai Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama, XXX, bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi sah bermaterai Surat Keterangan Akad Nikah Sebelum Diaktakan, bukti tersebut diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi,

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Syariat Islam di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan karena saksi merupakan saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena:
  - Tergugat telah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Katholik;
  - Apabila sedang berselisih, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Februari 2013, sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat sejak Tahun 2007;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 11 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah dan sah menurut hukum;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan karena saksi merupakan saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah janda dan perawan;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena:
  - Tergugat telah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Katholik;
  - Apabila sedang berselisih, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Februari 2013, sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil,;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Penggugat serta kartu keluarga Penggugat dan Tergugat yang kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 11 Mei 2014 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 Pengggat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
  - **Senada Melody Indah**, Perempuan, lahir, Kota Bogor, 17 September 2014;
  - **Langit Kian Biru**, laki-laki, lahir di Kota Bogor, 31 Juli 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat II yang bernama R. Budy Gumanhartono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Andi dan Edy Suryandono dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat serta ada ijab kabul;
- Bahwa Tergugat berstatus jejaka, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 11 Maret 2014 di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak akhir tahun 2017;
3. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena;
  - Tergugat telah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Katholik, dengan demikian Tergugat telah (Murtad);
  - Apabila sedang berselisih, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Tergugat diketahui memiliki Wanita idaman lain;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak awal Tahun 2019, sampai saat ini;
5. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang disebabkan oleh alasan tersebut diatas, karenanya antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Tahun 2010 kemudian berpisah sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014 di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (MUTIARA INSANI Binti R.BUDY GUMANHARTONOBINTI ANDREAS MANAFE) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (MUTIARA INSANI BINT R.BUDY GUMANHARTONOBINTI ANDREAS MANAFE);

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abid, M.H..

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp.60.000,00

- Biaya Proses : Rp.75.000,00

- Panggilan : Rp.28.000,00

- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.173.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 6847/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)